

TINJAUAN HUKUM KONTRABAN PADA SAAT SENGKETA BERSENJATA DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP NETRALITAS SUATU NEGARA

Oleh:

**ADRIAN NAUFAL IBRAHIM
E1A020077**

ABSTRAK

Sengketa bersenjata internasional atau perperangan yang dilakukan oleh dua negara atau lebih tentunya berpotensi pada keterlibatan negara-negara pihak ketiga termasuk juga negara netral. Terkait sengketa bersenjata internasional, prinsip netralitas pada dasarnya mensyaratkan negara untuk tidak memberikan bantuan apa pun, baik militer, ekonomi, maupun politik kepada pihak-pihak yang sedang berperang. Salah satu isu krusial terkait sengketa bersenjata adalah netralitas negara dan kontraband atau penyelundupan barang yang dilarang ke negara pihak yang berperang. Permasalahan ini masih belum secara jelas diatur dalam hukum internasional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan negara netral menurut hukum internasional dan hukum humaniter internasional serta menganalisis akibat hukum pelanggaran netralitas terkait kontraband pada saat sengketa bersenjata. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang disajikan dalam bentuk uraian sistematis yang kemudian dianalisis secara naratif deskriptif dengan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas terdapat dalam beberapa perjanjian internasional, yaitu Pasal 1 dan 9 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 3 Deklarasi Paris 1856, Pasal 16 Konvensi Havana 1928, dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Internasional 1977. Negara netral menurut hukum humaniter bersifat sementara yang timbul akibat adanya sikap politik dan kebijaksanaan suatu negara dalam situasi sengketa bersenjata. Negara netral yang melakukan pelanggaran terkait perdagangan kontraband pada saat sengketa bersenjata masih terdapat kesulitan dalam penegakan hukumnya karena kurangnya pengaturan yang mengaturnya. Sebagai alternatif, pengiriman atau perdagangan kontraband dapat diadili oleh Pengadilan Barang Sitaan yang diatur dalam hukum nasional dan Pasal 151 San Remo Manual 1994 juga memberikan hak bagi pihak berperang untuk menghancurkan kapal dagang negara netral yang membawa kontraband apabila menghalangi penyitaan, walaupun ketentuan ini tidak berlaku mengikat.

Kata kunci: sengketa bersenjata internasional, kontraband, prinsip netralitas

**LEGAL REVIEW OF CONTRABAND DURING ARMED CONFLICT AND
LEGAL CONSEQUENCES ON THE NEUTRALITY OF A STATE**

By:

**ADRIAN NAUFAL IBRAHIM
E1A020077**

ABSTRACT

International armed conflicts or wars waged by two or more countries certainly have the potential to involve third-party states, including neutral states. Regarding international armed conflicts, the principle of neutrality essentially requires states not to provide any assistance, be it military, economic, or political, to the warring parties. One crucial issue related to armed disputes is the neutrality of states and the contraband or smuggling of prohibited goods to the warring parties'. This issue is still not clearly regulated in international law.

This research aims to examine the regulation of neutral states according to international law and international humanitarian law, as well as to analyze the legal consequences of violations of neutrality concerning contraband during armed conflicts. The research method used in this study is normative legal research, employing a methodological approach that includes legislative analysis and descriptive research specifications. Secondary data presented in a systematic format are used, followed by a narrative-descriptive analysis employing a qualitative normative analysis method.

The research results indicate that neutrality regulations are included in several international agreements, namely Articles 1 and 9 of the Hague Convention of 1907, Article 3 of the Paris Declaration of 1856, Article 16 of the Havana Convention of 1928, and Additional Protocol I of the Geneva Convention on the Protection of Victims of International Armed Conflicts of 1977. Neutral states, according to humanitarian law, are temporary and arise due to the political stance and policies of a state in situations of armed conflict. Neutral states that violate contraband trade regulations during armed conflicts still face challenges in law enforcement due to insufficient regulations governing this issue. As an alternative, the shipment or trade of contraband can be adjudicated by Prize Courts as stipulated in national laws, and Article 151 of the San Remo Manual of 1994 also grants warring parties the right to destroy neutral merchant ships carrying contraband if they obstruct the seizure, although this provision is not binding.

Keywords: *international armed conflict, contraband, neutrality principle*